

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2022



MASLUCHMAN, SH. MSI

Pembina Tk. I

NIP.19691119 199803 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	2
D. Sistematika Penyajian	5
BAB II Perencanaan Kinerja	6
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	6
BAB III Akuntabilitas Kinerja	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Analisis Capaian Kinerja	9
C. Realisasi Anggaran	19
BAB IV Penutup	22
A. Kesimpulan	22
B. Saran	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto juga dimaksudkan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sooko adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berada di bagian selatan wilayah Mojokerto, Sooko juga dikenal sebagai penghasil tebu terbesar di Mojokerto selain Kecamatan Jatirejo dan Trowulan.

Dari luas wilayah 24,75 Km² Kecamatan Sooko, dengan jumlah penduduk Kecamatan Sooko sebanyak 73.035 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 36.698 jiwa dan perempuan sebanyak 36.337 jiwa dengan seks Rasio 99,01%, Kecamatan Sooko terdiri dari 15 desa, 42 dusun, 119 RW dan 406 RT.

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Sooko sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gedeg, Korta Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Puri
- Sebelah Selatan : Kecamatan Trowulan dan Kecamatan Puri
- Sebelah Barat : Kecamatan Trowulan Kabupaten Jombang

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Sooko mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Sooko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, adalah terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
 - a. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan;
5. Seksi Kemasyarakatan;
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan;

8. Jabatan Fungsional Umum.

Berkaitan dengan permasalahan utama (*strategic issue*) serta Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan kondisi eksternal kecamatan.

a. Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

1. Faktor Kekuatan Organisasi

- a) Adanya dukungan dana untuk biaya operasional dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto;
- b) Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas;
- c) Adanya Infrastruktur kecamatan seperti gedung kantor yang memadai;
- d) Adanya kebersamaan dan sistem koordinasi intern yang baik.

2. Faktor Kelemahan Organisasi

- a) Volume pekerjaan yang ada tidak ditunjang oleh ketersediaan jumlah aparatur Kecamatan yang kurang mencukupi. Berdasarkan analisa beban kerja tahun 2021, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto masih membutuhkan kurang lebih sebanyak 10 orang pegawai.
- b) Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas masih ada yang kurang, seperti bangunan tempat parkir.
- c) Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Sooko dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

1. Faktor Peluang Organisasi

- a) Kondisi Wilayah Kecamatan Sooko termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, pariwisata dan kegiatan lainnya.
 - b) Kondisi Wilayah Kecamatan Sooko juga termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 - c) Adanya perbaikan dan pembangunan Infra struktur baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto maupun oleh Pemerintah Desa yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa seperti pembangunan dan perbaikan jalan poros, jalan lingkungan, jalan usaha tani dan jembatan, tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta dapat menarik investor untuk menanamkan investasinya ke kawasan Sooko.
 - d) Keadaan masyarakat yang kondusif berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.
2. Faktor Tantangan Organisasi
- a) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
 - b) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kondisi lingkungan.
 - c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.
 - d) Terdapat aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.

C. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BabIII Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Sooko tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Sooko pada tahun 2021 sebagai berikut :

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021
KECAMATAN SOOKO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelaayanan publik	Angka Indek Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80%
		Persentase Pelaayanan Umum yang terealisasi sesuai standar pelayanan	100%
		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat	79%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian

kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Berikut ini Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indek Kepuasan ASN	81%
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	81%
		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat	81%
		Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%
		Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat	80%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.349.483.103,-	PAPBD 2021
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.000.000,-	APBD 2021
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Rp. 168.517.000,-	PAPBD 2021
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 45.000.000,-	APBD 2021
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 46.000.000,-	APBD 2021

PERJANJIAN KINERJA SEBELUM PERBAIKAN TAHUN 2021
KECAMATAN SOOKO KABUPATEN MOJOKERTO

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indek Kepuasan ASN	81%
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	81%
		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat	81%
		Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%
		Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%

		Kecamatan dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat	
--	--	---	--

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGA N
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.721.294.893,-	APBD 2021
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 35.000.000,-	APBD 2021
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Rp. 187.017.000,-	APBD 2021
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 45.000.000,-	APBD 2021
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 46.000.000,-	APBD 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sooko tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sooko Tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sooko tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Indek Kepuasan ASN	75%	75%	75%
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN	81%	82%	82%
		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum,	81%	82%	82%

		Kesejahteraan Masyarakat			
		Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	90%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Masyarakat	80%	90%	90%

b. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Sasaran pertama indikator pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kinerja kecamatan dan kelurahan dengan indikator kinerja Persentase PATEN yang terlayani tepat waktu sesuai SP pada Kecamatan Sooko dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 100%. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Program Pelayanan Kecamatan (Penunjang PATEN)

Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Sasaran pertama indikator kedua yaitu Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang: Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Sooko dengan target baik, realisasi baik dengan capaian 90%. Adapun program yang dilaksanakan adalah:

- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Koordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan
- Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat
- Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD Kecamatan Sooko pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
			Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Minimal	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	76 Baik	79 Baik	80 Baik	81 Baik
	Persentase rekomendasi fasilitasi serta hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	80%	79%	80%	81%

b) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun Renstra

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan	Nilai Indeks pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80 Cukup Baik	81 Cukup Baik	1

Standar Pelayanan Minimal				
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	80%	89%	9

c) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan standar pelayanan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80%	-	-
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	89%	-	-

d) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Tabel 3.5

COST PER OUTCOME

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan standar pelayanan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	4.384.483.103,-	94,41%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	259.517.000,-	5,59%

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
Sasaran 1 Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Kabupaten	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80%	81%	101%	4.384.483.103,-	2.047.245.844,-	46,70%
Sasaran 2 Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal : 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ketentraman dan Pengawasan	80%	80%	100%	35.000.000,-	34.334.718,-	98,10%
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					168.517.000,-	167.281.593,-	99,27%
3. Program Koordinasi Ketertiban Umum					45.000.000,-	41.605.262,-	92,46%
4. Program Pembinaan Pemerintahan Desa					46.000.000,-	44.737.933,-	97,26%

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.7

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	100%	46,70%	53,30%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial	100%	97,77%	2.23%

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8

PEHITUNGAN TARGET DAN REALISASI CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2021

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALI-SASI (%)	%
1	2	3	4	5
A.	PELAYANAN BIDANG PERIJINAN	17	17	100
	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) paling besar 200 m2, tidak bertingkat, dan kecuali pengembang perumahan, serta tidak untuk tempat usaha	17	17	100
B.	PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN	100	100	100
	1. Penetapan gaji berkala staf Kecamatan	100	100	100
	2. Pemberian izin cuti Pegawai staf Kecamatan	100	100	100
	3. Pelantikan Pejabat Kepala Desa	100	100	100
	4. Pelantikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antar Waktu	100	100	100
	5. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	100	100	100
	6. Pemberian Rekomendasi atas permohonan izin keramaian	100	100	100

7.	Menerbitkan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam satu Kabupaten	100	100	100
	TARGET	76	76	100

Sumber : data Kec. Sooko

Persentase Penduduk Kec. Sooko Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2021

Tahun	Jeni Kelamin		Total	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
2020	39.484	38.654	78.138	97,89
2021	36.698	36.337	73.035	99,01

Sumber : data lap kependudukan Kec. Sooko 2021

f) Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja .

Tabel 3.9
Perbandingan jumlah anggaran dan penyerapan anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.819.483.103	2.013.011.126	52,70
2	Program Penyelenggaraan Peemerintahan dan Pelayanan Publik	35.000.000	34.334.718	98,10
3	Program Pemberdaayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	168.517.000	167.281.593	99,27
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	45.000.000	41.605.262	92,46
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	46.000.000	44.737.933	97,26

B. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Kecamatan Sooko Tahun 2021 sebesar Rp. 4.644.000.103 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.300.970.632 atau 52.70% dengan rincian per program kegiatan sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD KECAMATAN PURI
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih (Rp)	% capaian
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000.00	4.996.150	3.850	99.96
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00	9.997.904	2.096	99.98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.345.833.103	2.015.461.800	1.330.371.303	60.24
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	26.808.960	26.808.960	0	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.500.000	12.317.500	182.500	98.54
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.496.350	3.650	99.95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.500.000	214.304.938	6.195.062	97.19
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000.00	28.935.100	1.064.900	96.45
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000.00	4,600.242	399.758	92
	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00	9.996.830	3.170	99.97
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.800.000	21.800.000	0	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.350.000	26.627.433	18.722.567	58.72
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,000,000	21.000.000	6.000.000	77.78
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	530.000.000	484.410.900	45.589.100	91.40
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25,000,000.00	24.873.937	126.063	99.50
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,500,000.00	1,400,000.00	100.000	93.33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.191.040	17.274.400	916.640	94.96
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	7.350.000	150.000	98
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.500.000	2.499.762	238	99.99
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	32.500.000	31.834.956	665.044	97.95
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	37.017.000	36.660.000	357.000	99.04
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	131.500.000	130.620.552	879.448	99.33
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.000.000	34.006.934	.393.066	97.16
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.000.000	9.998.328	1.672	99.98

V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8,000,000.00	7.943.500	56.500	99.29
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11,000,000.00	10.979.215	20.785	99.81
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,000,000.00	4.994.454	5.546	99.89
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10,000,000.00	9.933.764	66.236	99.34
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.000.000	11.787.000	213.000	98.23
Jumlah		4.644.000.103	3.007.260.085	1.075.476.453	64.48

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategi, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator kinerja kegiatan Tahun 2021, Indikator kinerja capaian kinerja sebesar 100% yaitu Persentase pelayanan umum dan perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan, lalu indikator presentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu bidang : pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan social mencapai 100%.

Langkah–langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

1. Melakukan perencanaan yang seksama merupakan salah satu langkah guna menekan jarak antara target dan realisasi.
2. Pada tahun–tahun mendatang efisiensi anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.
3. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Dari total belanja langsung SKPD Kecamatan Sooko Tahun 2021 sebesar Rp. 4.644.000.103,- dapat terserap sebesar Rp 3.007.260.085,- atau 64.48%.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sooko pada tahun mendatang disarankan untuk setiap pengelola program melakukan kegiatan– kegiatan sebagai berikut :

1. Akan terus diupayakan efisiensi/penghematan pada kegiatan–kegiatan yang dapat ditekan.
2. Menyesuaikan jumlah anggaran dengan kebutuhan dan jumlah Pegawai di Kecamatan Sooko.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya BPKAD, BAPPEDA, Bagian Tata Usaha dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Mojokerto, dll.

Sooko, Januari 2022

CAMAT SOOKO

MASLUCHMAN, SH, MSI

Pembina Tk. I

NIP. 19691119 199803 1 005

Lampiran-lampiran

1. Matriks Renstra Kecamatan Sooko 2021 - 2026
2. Matriks Renja Kecamatan Sooko Tahun 2021
3. IKU Kecamatan Sooko
4. IKI Kecamatan Sooko
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2021
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
7. Struktur Organisasi
8. Laporan Kinerja JFU